

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



Universitas Udayana

Unggul Mandiri Berbudaya



REKTORAT
UNIVERSITAS UDAYANA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
2024

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Universitas Udayana berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Universitas Udayana tahun 2023. Universitas Udayana pada tahun 2023 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara umum Universitas Udayana telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Universitas Udayana pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Universitas Udayana pada tahun 2023.

Bukit Jimbaran, 25 Januari 2024
Rektor Universitas Udayana



Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., IPU

Daftar Isi

	Kata Pengantar	[ii]
	Daftar Isi	[iii]
	Ikhtisar Eksekutif	[iv]
PENDAHULUAN		
BAB I	• Gambaran Umum	[1]
	• Dasar Hukum	[2]
	• Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	[3]
	• Isu-isu Strategis dan Peran Strategis	[8]
PERENCANAAN KINERJA		
BAB II	• Visi dan Misi	[9]
	• Rencana Kinerja Jangka Menengah	[10]
	• Tujuan Strategis	[11]
	• Perjanjian Kinerja Awal	[11]
	• Perjanjian Kinerja Akhir	[13]
	• Program Prioritas	[14]
AKUNTABILITAS KINERJA		
BAB III	• Capaian Kinerja	[15]
	• Realisasi Anggaran	[65]
	• Inovasi, Penghargaan, Program Crosscutting/Collaboration	[67]
BAB IV	PENUTUP	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Universitas Udayana Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Universitas Udayana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Ikhtisar Capaian IKU 2023



Capaian masing-masing IKU tahun 2023 sebagai berikut:




Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi






Sasaran
Kinerja 2

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi







Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran





Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri





Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan IKU baru dan pemahaman mengenai cara penghitungan realisasinya masih kurang sehingga menimbulkan salah persepsi dalam menentukan capaian kinerjanya.
2. Belum padunya pemahaman tentang MBKM sampai lini yang paling bawah (dosen) sehingga proses konversi terhambat.
3. Dosen yang memiliki sertifikat uji kompetensi/profesi tidak melakukan update data pada aplikasi SISTER
4. Pemahaman dan persamaan persepsi mengenai kriteria pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dan kriteria validasinya belum optimal.



Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:


1. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab IKU dan fakultas/program studi untuk menyamakan persepsi sehingga diperoleh hasil perhitungan yang benar.
2. Melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelatihan bagi dosen dalam konversi kegiatan MBKM
3. Berkoordinasi dengan fakultas/program studi untuk mendata dosen yang memiliki sertifikat uji kompetensi/profesi.
4. Melaksanakan pendampingan serta monitoring dan evaluasi (monev) implementasi pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek secara berkelanjutan pada seluruh program studi (prodi) di lingkungan Universitas Udayana.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Universitas Udayana merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Universitas Udayana pertama kali dibentuk pada 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tanggal 9 Agustus 1962, kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963. Universitas Udayana dipimpin oleh Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 3333 orang seperti pada grafik di bawah ini. Wilayah kerja Universitas Udayana melingkupi Fakultas, Program Pascasarjana dan unit kerja di Universitas Udayana.



Grafik Persentase jumlah SDM per Desember 2023

Universitas Udayana merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Sejak tanggal 29 September 1958, di Bali sudah berdiri Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Udayana. Untuk menghormatinya dan karena hari lahir Universitas Udayana bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka selanjutnya perayaan ulang tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September.

Sejak tanggal 1 Januari 2012, Universitas Udayana telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

441/KMK.05/2011 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011, dengan Status Badan Layanan Umum Penuh. Universitas Udayana dapat melaksanakan pengelolaan keuangan lebih fleksibel, tetapi dengan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya sampai tahun ini, Universitas Udayana dilengkapi dengan unit-unit pendukung institusi (*institutional suporting system*) untuk mendukung civitas akademika dalam melakukan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang dihadapkan pada kondisi eksternal yang dinamis, maka perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) merupakan komitmen pimpinan bersama civitas akademika.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 104 tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, tentang pendirian Universitas Udayana pada tanggal 17 Agustus 1962 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan


Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
15. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 426/UN.14/HK/2019 tentang Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana tertanggal 22 April 2019.


C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, Universitas Udayana mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi Universitas Udayana



Keterangan :

A : Bagian Pendidikan	E1 : Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan
B : Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	E2 : Subbagian Inventaris dan Penghapusan
A : Bagian Pendidikan	E1 : Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan
B : Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	E2 : Subbagian Inventaris dan Penghapusan
C : Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum dan Tata Laksana	F1 : Subbagian Minat dan Penalaran
D : Bagian Sumber Daya Manusia	F2 : Subbagian Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan
E : Bagian Barang Milik Negara	G1 : Subbagian Penunjang Pendidikan dan Pembinaan Karir

F : Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	G2 : Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa
G : Bagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	H1 : Subbagian Perencanaan Program dan Penganggaran
H : Bagian Perencanaan	H2 : Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
I : Bagian Keuangan	I1 : Subbagian Non Penerimaan Negara Bukan Pajak
J : Bagian Tata Usaha Fakultas	I2 : Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
K : Bagian Tata Usaha LPPM	I3 : Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
A1 : Subbagian Pendidikan dan Evaluasi	J1 : Subbagian Akademik
A2 : Subbagian Sarana Pendidikan	J2 : Subbagian Umum dan Keuangan
A3 : Subbagian Registrasi dan Statistik	J3 : Subbagian Perencanaan
B1 : Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri	J4 : Subbagian Kemahasiswaan
B2 : Subbagian Kerja Sama Luar Negeri	K1 : Subbagian Umum
B3 : Subbagian Hubungan Masyarakat	K2 : Subbagian Program
C1 : Subbagian Tata Usaha	K3 : Subbagian Data dan Informasi
C2 : Subbagian Hukum dan Tata Laksana	L1 : Subbagian Umum
C3 : Subbagian Rumah Tangga	L2 : Subbagian Program
D1 : Subbagian Tenaga Akademik	L3 : Subbagian Data dan Informasi
D2 : Subbagian Tenaga Administratif	

Universitas Udayana memiliki organ yang terdiri atas Senat, Rektor, Satuan Pengawas Internal, serta Dewan Pertimbangan.

1. **Senat** merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. **Rektor** menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Udayana. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor; Biro; Fakultas dan Pascasarjana; Lembaga; dan Unit Pelaksana Teknis. Tugas Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Rektor menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi,
- ✓ Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- ✓ Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
- ✓ Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan, dan Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan terdiri atas:

1) Wakil Rektor Bidang Akademik

Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;

3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;

4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana program, sinkronisasi perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi Universitas Udayana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Universitas Udayana. Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor. Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Biro terdiri atas:

- a. Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Umum;
- c. Biro Kemahasiswaan;
- d. Biro Perencanaan dan Keuangan.

Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Universitas Udayana memiliki 13 Fakultas, diantaranya:

- a. Fakultas Ilmu Budaya (FIB);
- b. Fakultas Kedokteran (FK);
- c. Fakultas Peternakan (FAPET);
- d. Fakultas Hukum (FH);
- e. Fakultas Teknik (FT);
- f. Fakultas Pertanian (FP);
- g. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB);
- h. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
- i. Fakultas Kedokteran Hewan (FKH);
- j. Fakultas Pariwisata (FPAR);
- k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP);
- l. Fakultas Teknologi Pertanian (FTP); dan
- m. Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP).

Tiap fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Program Studi;
- e. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Kecuali FTP dan FKP yang tidak memiliki bagian tata usaha tetapi subbagian tata usaha.

Tiap-tiap fakultas dipimpin oleh Dekan yang dibantu oleh tiga (3) Wakil Dekannya, yaitu

- a. Wakil Dekan I, Bidang Akademik dan Perencanaan;
- b. Wakil Dekan II, Bidang Umum dan Keuangan; dan
- c. Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor serta mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.

Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur; serta
- c. Subbagian Tata Usaha.

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Lembaga terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
- b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur penunjang Universitas Udayana. UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. UPT Bahasa; dan
- d. UPT Laboratorium Terpadu.

3. **Satuan Pengawas Internal (SPI)** merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor. Dalam menjalankan fungsinya SPI memiliki tugas dan wewenang:

- a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
- d. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

4. **Dewan Pertimbangan** merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik yang memiliki tugas dan wewenang:

- a. Pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- b. Perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
- c. Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas Udayana.

Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 6 (enam) orang memiliki komitmen untuk mengembangkan Universitas Udayana yang berasal dari:

- a. Satu (1) unsur Pemerintah Daerah;
- b. Satu (1) unsur tokoh masyarakat;
- c. Satu (1) unsur pakar pendidikan;
- d. Satu (1) unsur pengusaha;
- e. Satu (1) unsur Alumni; dan
- f. Satu (1) unsur Universitas Udayana

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

ISU-ISU STRATEGIS



PERAN STRATEGIS

1. Berperan penting dalam menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.
2. Berperan penting dalam memajukan desa melalui kuliah kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Berperan penting dalam membangun jejaring melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri.
4. Berperan penting menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat.
5. Berperan penting dalam manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk menghasilkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai Rencana strategis (Renstra) Periode Tahun 2020-2024, Universitas Udayana menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi dan Misi

Visi Universitas Udayana adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

Penjelasan Visi dan Misi Universitas Udayana sebagai berikut :

VISI	Unggul bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat	MISI	Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional
	Mandiri bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia		Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa
	Berbudaya bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (<i>Trikaya Parisuda</i>)		Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
			Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa

Misi Universitas Udayana ini wajib diterapkan pada semua unit kerja di Universitas Udayana. Penjabarannya dirumuskan ke dalam tujuan, sararan, strategi, dan arah kebijakan pengembangan Universitas Udayana.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Universitas Udayana menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

Tabel Matrik Renstra Universitas Udayana Tahun 2020 - 2024.

No	Uraian	Target	
		2023	2024
1. Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	76
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	30	30
2. Meningkatkan kualitas dosen Pendidikan tinggi			
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	20	37
2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	20	20
2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau ditetapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	0,5	0,7
3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran			
3.1	Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,6	2,8
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40	40
3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5	20
4. Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri			
4.1	Predikat SAKIP	A	A
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	82	93

C. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Universitas Udayana sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 426/UN14/HK/2019 tanggal 22 April 2019, yaitu:

- 1 Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek
- 2 Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat
- 3 Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU
- 4 Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi
- 5 Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024, Universitas Udayana merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja.

D. Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2023
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	20
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20

	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	5
[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A
	[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	82

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	264.134.533.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	32.914.675.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	360.240.000.000

Perjanjian Kinerja Universitas Udayana pada tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali revisi. Perjanjian Kinerja awal yang telah disusun dan ditandatangani oleh Rektor pada tanggal 30 Januari 2023, dilakukan revisi pada tanggal 12 Desember 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi Perjanjian Kinerja tersebut adalah adanya perubahan

Kepmendikbudristek tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), perubahan alokasi anggaran, dan perubahan pelaksanaan kegiatan.

E. Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2023
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi	30
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20
	[IKU 2.2] Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri.	20
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 .	0,6
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	82

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	597.609.864.000
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	264.134.533.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	38.180.791.000

F. Program Prioritas

Program Prioritas Tahun 2023

Akreditasi/Sertifikasi Internasional S-1 Agribisnis, S-1 Arsitektur, S-1 Terapan Pengelolaan Perhotelan dan S-1 Kedokteran

Kerjasama pemanfaatan aset pembangunan asrama mahasiswa

Transformasi menuju PTN BH

Pencanangan pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada seluruh Fakultas/Program Pascasarjana

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Kinerja Universitas Udayana tahun 2023 diukur dari pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 oleh Rektor Universitas Udayana untuk 4 Sasaran dan 10 IKU. Kinerja Universitas Udayana tahun 2023 merupakan kinerja tahun keempat periode Rencana Strategis Universitas Udayana periode 2020-2024. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 169,60% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh IKU. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60	75,52	125,87
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi.	30	16,67	55,57
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	20	36,63	183,15
	Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha	20	18,60	93

	dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.			
	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri /pemerintah per jumlah dosen.	0,5	0,63	126
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	0,6	2,72	453
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40	24,35	60,88
	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5	19,23	384
Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Predikat SAKIP	A (82,0)	A (83,15)	101,40
	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	82	92,75	113,11

Secara garis besar, rata-rata capaian IKU Universitas Udayana tahun 2023 sebesar 169,60% Namun demikian, masih ada IKU yang belum tercapai dengan optimal. Hasil analisis dan uraian singkat terkait seluruh Sasaran dan IKU tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran
Kegiatan #1

Meningkatnya kualitas lulusan
pendidikan tinggi

Target dan capaian IKU sasaran kegiatan #1 untuk tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	75,52	125,87
Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30	16,67	55,57

Sasaran kegiatan #1 sesuai dengan sasaran Renstra Universitas Udayana 2020-2024 meningkatkan kualitas lulusan Universitas Udayana.

Realisasi sasaran kegiatan #1 yaitu Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi, diindikasikan dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja dengan IKU yaitu 1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dan 2) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. Dari dua IKU yang diperjanjikan, satu IKU belum memenuhi target. Rata-rata capaian sasaran kegiatan #1 pada tahun 2023 sebesar 90,72%. Capaian sasaran kegiatan #1 tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu kenaikan sebesar 23,55%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh perbedaan cara penghitungan IKU dibandingkan dengan tahun 2022.

Indikator Kinerja Utama 1.1.

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta



Definisi, Kriteria, dan Formula

Definisi dan cakupan lulusan adalah mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi, program studi sarjana, program studi diploma empat, diploma tiga, diploma dua, diploma satu. Lulusan yang dimaksud adalah mahasiswa yang lulus sepanjang 1(satu) tahun sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan. Dalam pelaporan ini lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang tahun 2022.

a. Kriteria pekerjaan:

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus. Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah. Kriteria utama masa tunggu adalah kurang dari 6(enam) bulan yang akan berdampak pada pembobotan dan kriteria utama penghasilan adalah lebih dari 1,2 x UMP.

Memiliki pekerjaan yang dimaksud adalah bekerja di Perusahaan swasta berada dalam negeri atau luar negeri, termasuk Perusahaan nasional, Perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (*startup company*), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan bekerja di organisasi nirlaba adalah yang berada di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional.

Bekerja di institusi atau organisasi adalah institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kriteria Lembaga pemerintah adalah terdaftar sebagai pegawai di Lembaga pemerintahan, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah terdaftar sebagai pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Kriteria kelanjutan studi:

Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Perguruan tinggi dalam

negeri yang dimaksud adalah perguruan tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti sedangkan Perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

c. Kriteria kewiraswastaan:

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) setelah lulus sebagai:

- 1) Pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) Perusahaan atau
- 2) Pekerja lepas (*freelancer*).

Pendiri adalah lulusan yang terdaftar sebagai pemilik Perusahaan dan pasangan pendiri adalah lulusan yang terdaftar sebagai pemilik Perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik. Pekerja lepas tidak berlaku untuk Perusahaan perorangan.



Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). Jumlah responden minimum *tracer study* untuk dihitung adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

n = Jumlah responden minimum
 N = Jumlah lulusan
 d = galat (2,5%)

Jika perguruan tinggi tidak memenuhi jumlah responden minimum, maka pencapaian IKU 1.1 akan dihitung 0.

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan). Konstanta bobot adalah pengali yang ditentukan berdasarkan masa tunggu mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. UMP yang digunakan adalah UMP pada tahun anggaran berjalan dan provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan.

Matrik pembobotan untuk kriteria bekerja

Gaji / Masa Tunggu	≤ 6 bulan	$6 < \text{Waktu Tunggu} \leq 12$ bulan
Gaji $\geq 1,2$ UMP	1,0	0,8
Gaji $< 1,2x$ UMP	0,7	0,5

Pembobotan untuk Wirausaha adalah;

Pendapatan/Masa Tunggu	≤ 6 bulan	$6 < \text{Waktu Tunggu} \leq 12$ bulan
Pendapatan $\geq 1,2x$ UMP	1,2	1,0
Pendapatan $< 1,2x$ UMP	1,0	0,8



Perbandingan target dan realisasi tahun 2023



Sehubungan dengan pencapaian 60% *job ability* lulusan S0-S1 Universitas Udayana tahun 2022 untuk periode *tracer study* 2023, maka angka yang harus dikejar pertama adalah *response rate*. Rencana tentang *tracer study* Universitas Udayana 2023 telah disampaikan pada saat sosialisasi awal yaitu Selasa, 23 Mei 2023, bahwa telah disepakati target internal *response rate* yakni minimal 85% untuk masing-masing fakultas. Hasil realisasi terdapat 6 (enam) fakultas yang *response rate*-nya masih belum mencapai target internal dan 7 (tujuh) telah melampaui target *response rate* 85%. Secara keseluruhan *response rate tracer study* Universitas Udayana 2023 adalah 80,36% (4070 responden dari 5065 lulusan S0-S1 tahun 2022 mengisi kuesioner *tracer study*).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 173/E/KPT/2023 (untuk selanjutnya disebut Kepdirjen Nomor 173/E/KPT/2023) dijelaskan adanya peraturan terkait *response rate* minimum untuk sebuah universitas agar dapat diikutsertakan dalam perhitungan IKU 1.1. Rumus minimum *response rate* dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Jumlah responden minimum *tracer study* untuk dihitung adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

n = Jumlah responden minimum
 N = Jumlah lulusan
 d = galat (2,5%)

Jika Perguruan Tinggi tidak memenuhi jumlah responden minimum, maka pencapaian IKU 1 akan dihitung 0.

Upaya yang wajib dilakukan Universitas Udayana agar memenuhi jumlah responden terhitung dalam IKU 1.1 adalah harus ada minimal 1.216 responden mengisi kuesioner *tracer study* pada tahun 2023 dari alumni program S0 dan S1 tahun 2022. Jika dibandingkan angka minimal *response rate* dan jumlah alumni S0 dan S1 2022 yang mengisi kuesioner (4.070 orang), maka pencapaian IKU 1.1 Universitas Udayana telah melampaui target minimum *response rate* yang ditentukan Dikti.

Setelah pembahasan tentang *response rate*, angka penting berikutnya adalah target IKU 1.1 Target *job ability* universitas berstatus BLU adalah 60% dengan kriteria dan perhitungan sesuai Kepdirjen Nomor 173/E/KPT/2023. Realisasi IKU 1.1 Universitas Udayana dengan memperhatikan secara seksama perhitungan menghasilkan angka 75,52%. Dengan demikian, capaian IKU 1.1 Universitas Udayana tahun 2023 adalah 125,87%. Target renstra tahun 2024 sebesar 76%, jika target ini dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka baru tercapai 99,37%. Tingginya *response rate* alumni yang mengisi kuisisioner *tracer study* perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian target di tahun 2024 nanti.



Program dan kegiatan

Beberapa program yang telah berjalan dan secara signifikan mendukung perealisasi target adalah:

- 1) terbentuknya sebuah sistem *data sharing* dan pelaporan *progress tracer* yang dapat diakses oleh penanggung jawab *tracer* di fakultas pada hari Senin setiap minggunya;
- 2) terlaksananya kegiatan pelatihan memasuki dunia kerja yang diberikan pada saat gladi wisuda, seperti: pelatihan pembuatan CV, wawancara kerja, dan negosiasi gaji;
- 3) terlaksananya kegiatan *job fair* bertajuk Udayana *Career days* yang dilaksanakan dua kali pada tahun 2023; dan
- 4) terlaksananya penyebaran informasi lowongan terverifikasi kepada alumni melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki oleh Universitas Udayana



Faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan

Keberhasilan pencapaian target IKU 1.1 pada tahun 2023 ini disebabkan oleh 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal diantaranya berkaitan dengan:

- 1) pelibatan berbagai *stakeholder* dalam proses *tracer study* 2023;
- 2) kompetisi *tracer* tercepat bagi fakultas;

- 3) kualitas lulusan yang mulai dikenal oleh pemberi kerja baik di Bali maupun luar Bali;
- 4) program pelatihan memasuki dunia kerja yang disediakan bagi seluruh calon wisudawan; dan
- 5) penyebaran informasi lowongan kerja baik melalui *job fair* maupun kanal lain seperti *website* dan sosial media resmi yang dimiliki Universitas Udayana.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari pemulihan ekonomi pasca *Covid* dan kebutuhan pekerja yang cukup besar di Bali pada tahun ini, serta perubahan formula pembagi IKU 1.1 dalam Kepdirjen Nomor 173/E/KPT/2023 yang semula adalah jumlah lulusan berubah menjadi *response rate*.



Hambatan atau permasalahan

Adapun hambatan yang masih dirasakan dalam proses pencapaian IKU 1.1 adalah:

- 1) keterlambatan Juknis perhitungan IKU 1.1 dari kementerian, sehingga perhitungan internal baru dapat dilakukan pada saat akhir periode *tracer*;
- 2) masih adanya beberapa alumni yang mengganti kontakannya sehingga sangat sulit untuk dihubungi dan tidak terinformasi tentang kegiatan *tracer study*; dan
- 3) terdapat beberapa perombakan personil di fakultas pada saat *tracer study* sedang berjalan, sehingga perlu ada beberapa proses tambahan seperti penyamaan persepsi dan pelatihan ulang bagi PIC *tracer* fakultas pada tahun 2023



Langkah antisipasi

Adapun langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hambatan tersebut di atas antara lain:

- 1) Fakultas harus menunjuk minimal 2 PIC *tracer*. Jika sebelumnya WD3 menjadi satu-satunya PIC *tracer study* di fakultas yang menggerakkan para Korprodi dan kepala unit, maka ke depannya WD3 harus didampingi ketua UPIKS dan/atau UP3M fakultas sebagai PIC *tracer study*. Upaya itu perlu dilakukan untuk menjaga agar perombakan personil di fakultas tidak membawa dampak signifikan pada proses teknis *tracer study* tahun berjalan.
- 2) Memastikan bahwa calon wisudawan meng-*update* kontakannya pada saat mendaftar wisuda dan menginformasikan perkiraan waktu *tracer study* yang akan dilaksanakan oleh Universitas kepada calon lulusan.



Strategi

Rencana strategi tahun 2024 adalah melanjutkan dan menyempurnakan strategi *tracer study* 2023.

- 1) berbagai penguatan akan dilakukan dalam proses penyebaran informasi *tracer* dan pencapaian *response rate* di masing-masing fakultas;
- 2) perbaikan sistem terutama *kuesioner-NG* dalam *IMISSU* agar lebih *user friendly* bagi alumni; dan

- 3) memberi jaminan atas kerahasiaan data pribadi alumni yang bersedia mengisi kuesioner. Langkah keberlanjutannya adalah sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terkait kerahasiaan data responden saat mengisi kuesioner

Indikator Kinerja Utama 1.2.

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi



Definisi, Kriteria, dan Formula

- a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/ D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5(lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2.

Mahasiswa aktif adalah yang melakukan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan. Saat pelaporan digunakan mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester genap 2022 dan semester ganjil 2023.

Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, asisten mengajar di satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independent, proyek kemanusiaan, dan atau bela negara.

Batas minimal SKS yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5(lima) sks untuk mahasiswa D2/D1 per semester.

Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup semester ganjil dan genap pada tahun anggaran yang berjalan.

Pertukaran mahasiswa di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpebuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan.

Mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar di luar Perguruan Tinggi (eksternal). Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria.

b. Kriteria prestasi

Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:

- 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional atau
 - c) tingkat provinsi.

Kompetisi tingkat provinsi adalah kompetisi yang diselenggarakan pada lingkup 1-3 provinsi. Kompetisi tingkat nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan peserta pada lingkup minimal 4 provinsi. Kompetisi Internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan kepesertaan minimal 2 negara.

Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1,2, dan 3 didalam kompetisi. Khusus untuk kepesertaan pada kompetisi tingkat internasional, mahasiswa sudah dapat dinilai sebagai kriteria prestasi (ada penyesuaian bobot). Terdapat mekanisme seleksi yang ketat yang dapat dibuktikan. Prestasi yang diperoleh secara berkelompok hanya diakui 1(satu) prestasi.

- 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat. Karya yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan Masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi.
- 3) Mendapatkan sertifikat kompetensi internasional. Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional.



Formula:

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa *inbound* S1 dan D4/D3/D2/D1 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria.

c = jumlah prestasi mahasiswa

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan dan sebagainya)

Pembobotan

Matriks Bobot sks:

Pembobotan dilakukan proporsional berdasarkan jumlah sks

Jumlah sks	Bobot
10 sks	10/20
...	...
20 sks	20/20
...	...
n sks	n/20

Catatan:

Bobot maksimal per semester adalah 1.

Matriks Bobot Prestasi:

	Juara I	Juara II	Juara III	Peserta
Internasional	1.0	0.9	0.8	0,7
Nasional	0.7	0.6	0.5	-
Provinsi	0.4	0.3	0.2	-



Perbandingan target dan realisasi tahun 2023



Realisasi IKU persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi tahun 2023 sebesar 16,67%, lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 30% atau realisasi capaian sebesar 55,57%. Capaian ini

tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena IKU 1.2. merupakan IKU baru dengan cara perhitungan yang berbeda. Target Renstra tahun 2024 sebesar 30% sama dengan tahun 2023 sehingga capaiannya baru tercapai 55,57%. Beberapa strategi perlu disiapkan untuk mencapai target akhir renstra.



Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung perealisasiian target Kinerja Indikator Utama diantaranya:

- a) Program *Flagship* yang kuotanya semakin bertambah mmberikan peluang kepada mahasiswa Universitas Udayana semakin banyak diterima;
- b) Pelaksanaan program MBKM Kemendikbudristek kepada Perguruan Tinggi (WMK);
- c) Dirintisnya program mandiri seperti Bina Desa, Mitigasi Bencana, Magang dengan insutri dan organisasi pemerintah;
- d) Jumlah peserta magang mandiri yang diselenggarakan oleh fakultas semakin meningkat.



Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan

- 1) Minat mahasiswa mengikuti MBKM semakin bertambah;
- 2) Mulai dirancang beberapa program implementasi MBKM;
- 3) Sumber program dan pendanaan yang masih terbatas yang dapat mendorong capaian MBKM sedikit (pelaksana program PKKM dan Kedaireka sedikit)

Faktor Kegagalan

- 1) Belum padunya pemahaman tentang MBKM sampai lini yang paling bawah (dosen) sehingga proses konversi terhambat.
- 2) Proses konversi yang masih terkendala di beberapa Program Studi
- 3) Capaian prestasi yang masih rendah sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap IKU.
- 4) Keterbatasan fasilitas dalam menunjang mahasiswa *inbound* sehingga kapasitas penerimaan terbatas.



Hambatan atau permasalahan

Hambatan dan permasalahan yang menjadi kendala pencapaian target kinerja

- 1) Kendala Data mahasiswa di PDDikti;
- 2) Kurikulum Program studi yang belum sepenuhnya selaras/mengakomodasi implementasi MBKM;

- 3) Apresiasi bagi pelaksana/pihak-pihak terkait dalam MBKM belum signifikan;
- 4) Capaian prestasi yang masih rendah sehingga belum berkontribusi signifikan terhadap IKU;
- 5) Keterbatasan fasilitas dalam menunjang mahasiswa *inbound* sehingga kapasitas penerimaan terbatas.



Langkah antisipasi

Dalam rangka mengantisipasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target MBKM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait perbaikan PDDikti..
- 2) Melakukan sosialisasi dan pendampingan penyelarasan kurikulum yang selaras/mengakomodasi implementasi MBKM.
- 3) Perbaikan manajemen implementasi MBKM dengan mengaktifkan kontribusi unit-unit kerja yang terkait dengan pencapaian MBKM dan prestasi.
- 4) Pelatihan bagi operator PDDikti Feeder.
- 5) Sosialisasi dan pelatihan bagi dosen dalam konversi kegiatan MBKM.




Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- 1) Mengintensifkan pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM untuk meningkatkan jumlah peserta MBKM.
- 2) melakukan pemetaan keikutsertaan mahasiswa untuk memudahkan dalam melakukan sosialisasi dan mendorong kegiatan mahasiswa dalam MBKM.
- 3) Fakultas/Prodi mengembangkan MBKM mandiri melalui akses pendanaan PKK (*competitif fund*) Kemdikbudristek, atau PKK mandiri yang didanai Universitas Udayana.
- 4) Mensosialisasikan secara intensif program MBKM kepada mahasiswa, dosen, Prodi, dan Fakultas dan perbaikan Sistem Informasi/Dashboard MBKM.
- 5) Melakukan TOT bagi dosen calon Dosen Pembimbing dan membentuk dosen penggerak MBKM.
- 6) Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra industri dan organisasi pemerintah untuk menjalin kerja sama dalam implementasi MBKM.



Sasaran
Kegiatan #2



Meningkatnya kualitas dosen
pendidikan tinggi

Target dan capaian IKU sasaran kegiatan #2 untuk tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	20	36,63	183,15
Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	20	18,60	93
Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/industri /pemerintah per jumlah dosen.	0,5	0,63	126

Sasaran kegiatan ini sesuai dengan sasaran renstra Universitas Udayana 2020-2024 meningkatnya kualitas dosen Universitas Udayana. IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran ini yaitu 1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi, 2) Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri, dan 3) Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/industri /pemerintah per jumlah dosen.

Nilai capaian sasaran kegiatan #2 pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa satu IKU belum tercapai sedangkan dua IKU melampaui target. Rata-rata capaian sebesar 134,05%. Capaian sasaran kegiatan #2 tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu penurunan sebesar 10,93%. Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan IKU dan cara penghitungannya.

Indikator Kinerja Utama 2.1.

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi



Definisi, Kriteria, dan Formula

- a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi
 - 1) Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan.
 - 2) Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administrative dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
 - 3) Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
 - 4) Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.
- b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain.
Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan antara lain:
 - 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
 - 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitas pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.
- c. Kriteria bekerja sebagai praktisi.
Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:
 - 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (*full time*), atau paruh waktu (*part time*) di:
 - a) Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
 - b) Perusahaan multinasional;
 - c) Perusahaan swasta berskala menengah ke atas;

- d) Perusahaan teknologi global;
 - e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) Institusi/organisasi multilateral;
 - g) Lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD.
- 2) Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
- a) Perusahaan multinasional;
 - b) Perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) Perusahaan teknologi global;
 - d) Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau
 - e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional.
- 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
- a) Berkreasi *independent* atau menampilkan karya;
 - b) Menjadi juri, curator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) Menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.
- d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi:
- Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi;
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
 - 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan Masyarakat.
 - 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.



Formula:

$$\frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

t = jumlah dosen dengan NIDN

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

Pembobotan

Matriks pembobotan:

Kriteria	Bobot
Tridharma (di PT lain)	1
Praktisi (Pengalaman Praktisi)	1
Membimbing Mahasiswa berkegiatan di luar prodi	0,75

Catatan:
Jika dosen melakukan lebih dari satu kegiatan akan digunakan **bobot yang tertinggi**



Perbandingan target dan realisasi tahun 2023



Target indikator ini ditetapkan sebesar 20% dan realisasi sebesar 36,63% dengan capaian 183,15%. Realisasi IKU ini didapat dari data sebagai berikut:

Kriteria	Bobot	Jumlah Dosen	Bobot x Jumlah Dosen
tridharma di kampus lain	1	228	228
sebagai praktisi	1	168	168
membimbing mahasiswa	0,75	121	90,75
Total Realisasi			486,75
Jumlah Dosen berNIDN			1412
Realisasi			486,75/1412 = 36.63%

IKU 2.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi merupakan IKU baru sesuai Permendikbudristek Nomor 210/M/2023. Cara perhitungan IKU ini berbeda dengan perhitungan IKU sebelumnya dengan demikian hasil capaiannya tidak dapat dibandingkan. Target renstra tahun 2024 sebesar 37%, jika target ini dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka capainnya sebesar 99%. Untuk memaksimalkan capaian akhir renstra perlu dioptimalkan lagi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang memenuhi kreteria IKU ini.



Program dan kegiatan

Program Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung terealisasinya pencapaian indikator kinerja ini adalah :

- a. Mendorong para dosen untuk berkegiatan tridharma di kampus lain.
- b. Meningkatkan peran serta para dosen untuk membimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodinya.
- c. Melakukan kerja sama dengan dunia industri sesuai dengan kriteria IKU.
- d. Melaksanakan sosialisasi pengajuan NIDN kepada dosen yang belum terdaftar di PD Dikti



Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja adalah:

1. Data kegiatan yang dilakukan oleh dosen berNIDN lebih lengkap dengan bukti dukung sesuai persyaratan IKU, karena dosen yang ber NIDN adalah dosen tetap Universitas Udayana sehingga lebih mudah untuk memperoleh data kegiatannya.
2. Adanya komitmen pimpinan memberikan keleluasaan kepada para dosen untuk melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, dan/atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri.
3. Meningkatnya jumlah dosen pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi



Hambatan atau permasalahan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

1. Pemahaman cara penghitungan capaian IKU ini belum sama di masing-masing fakultas/program studi sehingga hasil yang didapat dari masing-masing fakultas/program studi kurang akurat.
2. Dosen yang baru diangkat belum semuanya memiliki NIDN sehingga akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan capaian.



Langkah antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

1. Melakukan koordinasi dengan fakultas/program studi terkait tata cara penghitungan capaian IKU ini.
2. Melakukan validasi data yang sudah disampaikan oleh fakultas/program studi untuk mendapatkan hasil yang akurat.
3. Mendorong dosen yang belum memiliki NIDN untuk segera mendaftar di PDDikti.



Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- a. Mengoptimalkan aplikasi SISTER untuk pelaporan aktivitas dosen.
- b. Membangun kerjasama dengan dunia industri untuk menjembatani dosen praktisi.
- c. Kedepannya perlu adanya regulasi terkait peran serta dosen sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodinya.

Indikator Kinerja Utama 2.2.

Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri



Definisi, Kriteria, dan Formula

- a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi
Dosen yang memiliki sertifikat dari Lembaga berikut:
 - 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
 - 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - 4) Perusahaan Fortune 500; atau
 - 5) Dunia usaha dunia industri.
- b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi.
 - 1) Bekerja di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD.
 - 2) Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
 - 3) Menjadi pekerja lepas (*freelancer*)

- 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan industri kreatif dapat juga berpengalaman:
- Berkreasi independent atau menampilkan karya
 - Menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - Menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar



Formula :

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.

b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

y = jumlah dosen dengan NIDK

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP)



Perbandingan target dan realisasi tahun 2023



Realisasi dan capaian IKU 2.2. didapat dari jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sebanyak 545 orang dosen; jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja 1 orang; jumlah dosen ber NIDN dan NIDK sebanyak 1.760 orang dosen, dan jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP) sebanyak 12 orang, sehingga persentase jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar 18,60%, sehingga

capaiannya sebesar 93%. Dari data tersebut faktor yang berpengaruh terhadap capaian IKU ini adalah rendahnya jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

IKU 2.2. Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri merupakan IKU baru sesuai Permendikbudristek nomor 210/M/2023. Cara penghitungan realisasi IKU ini berbeda dengan cara penghitungan tahun 2022 sehingga hasil capainnya tidak bisa dibandingkan. Target renstra tahun 2024 sebesar 20%, sama dengan target tahun 2023, sehingga capaiannya juga sebesar 93%.



Program dan kegiatan

Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

- a. Mendorong dosen untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang ilmu dan kriteria IKU.
- b. Malakukan sosialisasi pengajuan nomor induk dosen kepada dosen yang belum terdaftar di PD Dikti.
- c. Melakukan kerja sama dengan dunia industri, atau dunia kerja untuk ikut berpartisipasi sebagai pengajar.
- d. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi SISTER kepada dosen.



Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Faktor Penyebab kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

- a. Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih rendah.
- b. *Update* data pada aplikasi SISTER belum dilakukan secara maksimal.



Hambatan atau permasalahan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

- a. Dosen yang memiliki sertifikat uji kompetensi/profesi tidak melakukan *update* data pada aplikasi SISTER.
- b. Data dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja belum terdata secara keseluruhan
- c. Pemahaman cara penghitungan capaian IKU ini belum sama di masing-masing fakultas/program studi sehingga hasil yang didapat dari masing-masing fakultas/program studi kurang valid.



Langkah antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

- a. Berkoordinasi dengan fakultas/program studi untuk mendata dosen yang memiliki sertifikat uji kompetensi/profesi.
- b. Melakukan koordinasi dengan fakultas/program studi untuk mendata dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
- c. Melakukan koordinasi dengan fakultas/program studi terkait tata cara penghitungan capaian IKU ini.



Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- a. Mengoptimalkan aplikasi SISTER untuk pelaporan aktivitas dosen.
- b. Membangun kerjasama dengan dunia industri dan/atau dunia kerja untuk menjembatani dosen praktisi.
- c. Kedepannya perlu adanya regulasi yang mengatur dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

Indikator Kinerja Utama 2.3.

Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen



Definisi, Kriteria, dan Formula

Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/ pemerintah:

- a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:
 - 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik;
 - 2) karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus;
 - 3) studi kasus; dan/atau
 - 4) laporan penelitian untuk mitra.

- b. Karya terapan, terdiri atas
 - 1) produk fisik, digital dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau
 - 2) pengembangan invensi dengan mitra.

- c. Karya seni, terdiri atas:
 - 1) visual audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*);
 - 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, disain arsitektur, desain kriya;
 - 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music, dan/atau
 - 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).



Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t}$$

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.


t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).

Pembobotan		
Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Tulis Ilmiah	0,8	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1.buku referensi, 2.jurnal internasional bereputasi, 3.buku nasional/internasional yang mempunyai ISBN
	0,6	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1.book chapter internasional, 2.Jurnal nasional berbahasa inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada DOAJ 3.Prosiding internasional dalam seminar internasional 4.dalam bentuk monograf, atau 5.hasil penelitian kerjasama industri termasuk penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan
	0,4	Untuk Karya Tulis Ilmiah yang tidak masuk dalam Kriteria di atas
Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Terapan	1	1.Karya Terapan yang diterapkan/digunakan/diaplikasikan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Masyarakat pada tingkat internasional atau Nasional; atau 2.Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara internasional
	0,8	1.Karya Terapan yang belum diterapkan tetapi sudah mendapatkan ijin edar atau sudah terstandarisasi; 2.Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara Nasional; atau 3.melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Seni	0,9	melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat internasional
	0,7	1.melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat Nasional. 2.membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat internasional; atau 3.melaksanakan penelitian di bidang seni yang dipatenkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional
	0,5	1.melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat lokal. 2.membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat nasional; atau 3.melaksanakan penelitian di bidang seni yang tidak dipatenkan atau dipublikasikan



Perbandingan target dan realisasi tahun 2023



Jumlah total bobot Karya Tulis ilmiah yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah sebanyak 1.047 buah karya, Jumlah total bobot Karya Terapan yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah sebanyak 59 buah karya, dan Jumlah total bobot Karya Seni yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah sebanyak 2 buah karya. Jumlah dosen ber NIDN dan NIDK sebanyak 1.763 dosen sehingga rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 0,63 (1.047/1.763). Tahun 2023, IKU ini ditargetkan sebesar 0,5 dengan realisasi 0,63 maka capainya sebesar 126%. Meski realisasi melampaui target, namun jenis karya tulis dan karya terapan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Capaian tahun 2023 sebesar 126% mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (476,45%). Menurunnya capaian indikator ini dibandingkan dengan tahun 2022 penyebabnya adalah cara perhitungan pada tahun 2023 mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2024 target renstra sebesar 0,7. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra (tahun 2024) maka capainya sebesar 90%.



Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja indikator ini adalah

- Pengembangan beberapa skim baru di bidang penelitian dan pengabdian. Masing-masing skim telah ditetapkan luaran wajib yang harus dihasilkan untuk mendukung capaian IKU 2.3, yaitu publikasi pada jurnal internasional bereputasi, buku (buku referensi, buku ajar, dan buku monograf), paten, paten sederhana dan KI lainnya
- Program akselerasi dan hilirisasi luaran penelitian dengan TKT 7-9 yaitu produk prototipe dan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia industri maupun dunia usaha.
- Program peningkatan kapasitas SDM seperti *workshop* penyusunan proposal penelitian dan pengabdian untuk sumber pendanaan internal maupun pendanaan eksternal.
- Program pendampingan *drafting* paten oleh sentra KI bekerja sama dengan DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual).

- e) Kebijakan pimpinan universitas di bidang penelitian dan pengabdian yang memberi peluang besar tercapainya indikator tersebut. Regulasi, pendanaan, renumerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia



Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berikut adalah analisis beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi hasil pencapaian target Indikator Kinerja:

- a) Perencanaan yang baik. Perencanaan yang matang, realistis dan tujuan jelas dapat meningkatkan peluang pencapaian target. Rencana yang baik mencakup program dan luaran yang spesifik untuk IKU 2.3, ukuran kinerja yang jelas dan strategi yang tepat.
- b) Sumber daya yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, yaitu staf yang bergelar guru besar (16%) dan bergelar S3 (49%) (Laporan Rektor, September 2023). Termasuk anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sangat mendukung pencapaian target. Sumber daya yang cukup memungkinkan pelaksanaan rencana dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
- c) Komitmen pimpinan dan keterlibatan *stakeholder*. Kepemimpinan mulai dari rektorat, Dekanat dan Lembaga mampu memotivasi upaya kearah pencapaian target dan mengatasi hambatan. Kemudian adanya dukungan yang baik dari *stakeholder*, termasuk pihak internal dan eksternal. Faktor tersebut dapat meningkatkan peluang pencapaian target



Hambatan atau permasalahan

Meski pencapaian indikator telah berhasil dicapai seperti yang telah ditargetkan, namun perlu terus ditingkatkan sehingga menjadi budaya peningkatan mutu. Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Belum semua dosen mendapat dana penelitian hal ini karena untuk mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih bersifat kompetitif. Dosen yang sudah terbiasa mendapat pendanaan baik dari internal maupun eksternal orangnya itu saja. Sehingga berdampak pada tidak meratanya luaran hasil untuk dosen yang lain. Dengan kata lain luaran terpusat pada beberapa dosen dan tidak menyebar untuk semua dosen di semua fakultas.
- b) Perolehan pendanaan penelitian dan pengabdian yang bersumber dari dana eksternal masih belum optimal
- c) Hambatan lain, hilirisasi produk inovasi ke DUDI masih belum optimal. Peran inkubator bisnis untuk mengakselerasi produk-produk prototipe dan inovasi perlu dioptimalkan



Langkah antisipasi

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang mungkin timbul dalam perealisasi target kinerja, langkah-langkah antisipasi dapat diambil sejak awal perencanaan hingga

pelaksanaan. Berikut adalah beberapa langkah antisipasi untuk mengurangi potensi hambatan dan permasalahan dalam perealisasiian target kinerja IKU 2.3:

- a) Langkah-langkah proaktif yang perlu dilakukan adalah tupoksi inkubator bisnis perlu diperjelas dan dirinci agar mampu melakukan akselerasi sampai komersialisasi hasil-hasil penelitian produk inovasi dosen.
- b) Membangun dan memperbanyak kolaborasi dengan industri untuk menghasilkan produk inovasi. Meningkatkan penerapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dan Karsinop untuk penelitian inovasi.
- c) Peningkatan kerjasama penelitian dan join publikasi dengan peneliti luar negeri.
- d) Evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Melakukan Monev secara berkelanjutan setelah setiap tahapan program terhadap indikator yang menjadi target. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dapat diketahui kelemahan dan hambatan sehingga dapat dicarikan solusi untuk pencapaian target.
- e) Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus. Mulai dari pimpinan sampai dosen dan tenaga kependidikan secara bersama-sama menunjukkan komitmen untuk perbaikan terus-menerus. Lembaga/Unit yang proaktif dalam mengatasi hambatan dan permasalahan akan lebih siap menghadapi dalam perealisasiian target kinerja




Strategi

Strategis yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan jumlah penelitian sehingga diperoleh minimal satu dosen satu penelitian.
2. Meningkatkan karya tulis ilmiah yaitu jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi, buku referensi, buku monograf, buku ajar ber isbn, dan hak kekayaan intelektual.
3. Meningkatkan hilirisasi hasil-hasil penelitian dan produk inovasi ke dunia industri dan dunia usaha (DUDI).
4. Meningkatkan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian baik secara nasional dan global untuk penguatan mutu, kemandirian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Bentuk kemitraan dengan lembaga penelitian, universitas, pemda, kementerian/lembaga terkait dan industri baik luar maupun dalam negeri. Kemitraan dapat memberikan akses pengetahuan, sumber daya, dukungan pendanaan dan dukungan teknis.
6. Inisiasi pembentukan Taman Sains dan Teknologi (*Science and Technology Park*) untuk lebih fokus hilirisasi dan komersialisasi produk hasil-hasil penelitian dosen



Sasaran
Kegiatan #3



Meningkatnya kualitas kurikulum
dan pembelajaran

Target dan capaian indikator kinerja utama sasaran #3 untuk tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran			
Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	0,6	2,72	453
Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi.	40	24,35	60,88
Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5	19,23	384

Sasaran kegiatan ini sesuai dengan sasaran Renstra Universitas Udayana 2020-2024 yaitu meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. IKU sasaran kegiatan #3 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja *outcome* yaitu 1) Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1; 2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bagian bobot evaluasi; dan 3) Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Persentase capaian sasaran kegiatan #3 pada tahun 2023 sebesar 299,29%. Dari tiga IKU yang dipakai untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan #3 satu IKU belum tercapai sedangkan dua IKU sudah melampaui target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sasaran kegiatan #3 mengalami kenaikan sebesar 122,79%. Faktor yang mempengaruhi kenaikan capaian sasaran kegiatan #3 adalah adanya perubahan penghitungan IKU kerja sama program studi dan juga penetapan target untuk akreditasi internasional lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama 3.1.

Jumlah kerja sama program studi S1 dan D4/D3/D2/D1



Definisi, Kriteria, dan Formula

a. Kriteria kemitraan

Perjanjian kerja sama berbentuk:

- 1) Pengembangan kurikulum Bersama. (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2) Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis *project* (PBL);
- 3) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- 4) Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5) Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- 6) Menyediakan pelatihan (*upskill* dan *reskilling*) bagi dosen maupun instruktur;
- 7) Menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana;
- 8) Menyelenggarakan *teaching factory* (TEFA) di kampus;
- 9) Menyelenggarakan program *double degree* atau *joint degree*, dan/atau
- 10) Melakukan kemitraan penelitian.

b. Kriteria mitra

- 1) Perusahaan multinasional;
- 2) Perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) Perusahaan teknologi global;
- 4) Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
- 5) Organisasi nirlaba kelas dunia
- 6) Institusi/organisasi multilateral
- 7) Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu(QS200 *by subject*).
- 8) Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 9) Instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
- 10) Rumah sakit;
- 11) UMKM;
- 12) Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- 13) Lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.



Formula :

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t}$$

n = jumlah Kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.


k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)

Pembobotan

Kriteria	Bobot
perusahaan multinasional	0,75
perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	0,5
perusahaan teknologi global	1
perusahaan rintisan (startup company) teknologi	0,5
organisasi nirlaba kelas dunia	0,75
institusi/organisasi multilateral	1
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri	1
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri	0,5
instansi pemerintah	0,3
rumah sakit	0,3
lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional	0,3
lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	0,3



Perbandingan target dan realisasi tahun 2023



Jumlah bobot Prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra sebanyak : 141 Prodi. Jumlah seluruh Prodi S1 dan Diploma sebanyak 52 Prodi. Sehingga rasio jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1: 2,7. Cara penghitungan realisasi ini berbeda dengan tahun 2022 sehingga hasil capaiannya tidak bisa dibandingkan. Target renstra IKU ini tahun 2024 sebesar 2,8, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka capainnya sebesar 96,42. Untuk mengoptimalkan capaian akhir renstra dilakukan dengan memperbanyak Unit Kerja di lingkungan Universitas Udayana membuat program kerjasama dan melakukan inisiasi MOU dengan mitra kerja sebagaimana yang disyaratkan IKU.



Program dan kegiatan

Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja adalah:

- Melakukan sosialisasi IKU ini dengan mengundang narasumber dari Kemendikbudristek.
- Melakukan rapat koordinasi internal dengan Tim Liga IKU, dan Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama (UPIKS) Fakultas dalam rangka sinkronisasi tindaklanjut kerja sama dan pelaporan data kerjasama ke LAPKERMA Kementerian
- Memberikan akses untuk percepatan pelaporan data dari berbagai Program Studi di lingkungan Universitas Udayana melalui pengelola UPIKS Fakultas.
- Melakukan kegiatan Workshop Pelaporan Data Kerjasama Universitas Udayana.



Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Adanya komitmen pimpinan untuk melakukan kerja sama dengan mitra, sesuai dengan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Rektor dengan para Dekan yang mewajibkan setiap program studi khususnya program studi jenjang Diploma/Sarjana minimal mempunyai satu kerja sama dengan mitra.



Hambatan atau permasalahan

Pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini juga mengalami beberapa hambatan antara lain:

- a. Pemilihan mitra yang sesuai dengan ketentuan IKU ini masih belum optimal.
- b. Program Studi belum banyak yang memilih mitra yang sesuai dengan persyaratan IKU.
- c. MOU yang sudah diinisiasi oleh berbagai unit kerja belum semuanya ditindaklanjuti dalam kegiatan yang sesuai dengan kriteria dalam IKU.
- d. Beberapa MoU kerja sama dengan rentang waktu melebihi satu tahun namun tahapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum ada



Langkah antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan ini adalah;

- a. Melakukan koordinasi dengan program studi terkait.
- b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab IKU di Kemendikbudristek.
- c. Umpan balik terhadap data Memorandum of Understanding (MOU)/PKS dan Implementation Agreement (IA) di setiap Unit untuk dicermati, bagi yang belum memenuhi standar untuk membuat realisasi kerja sama



Strategi

Strategi yang diambil untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- a. Mendorong Unit Kerja di lingkungan Universitas Udayana membuat program kerjasama/dan melakukan inisiasi MOU dengan mitra kerja sebagaimana yang disyaratkan IKU.
- b. Unit Kerja melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti MOU sesuai dengan bidang kerja sama dalam IKU.
- c. Melakukan pemetaan kerjasama yang sesuai dengan IKU dan tindaklanjutnya.
- d. Mengoptimalkan pelaporan kerja sama melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemendikbud yaitu laporankerma.kemdikbud.go.id.
- e. Membentuk tim khusus yang menangani IKU kerja sama

Indikator Kinerja Utama 3.2.

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bagian bobot evaluasi



Definisi, Kriteria, dan Formula

- a. Kriteria metode pembelajaran

Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-base project*)

 - 1) Pemecahan kasus (*case method*)
 - a) mahasiswa berperan sebagai “protagonist” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
 - b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
 - c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
 - 2) Pembelajaran kelompok berbasis *project* (*team-based project*)
 - a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas Bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
 - b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
 - c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/ karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
 - d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau
 - e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.

b. Kriteria evaluasi

50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis *project* (*team-based project*).

**Formula :**

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan

**Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Target yang direncanakan terkait persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) dari tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar 40%. Pada tahun 2023 capaian IKU untuk jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi belum tercapai. Perbandingan target (40%) dengan realisasi (24,35%) menunjukkan capaian baru 60,88% dari target sehingga perlu upaya keras untuk memenuhi target maksimal (100%) atau bahkan melebihi.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 (24,35%) lebih rendah dari tahun sebelumnya (2022) yang mencapai 25,66%. Indikator Kinerja ini mencerminkan jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi dibagi total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan. Dari target 40% mata kuliah yang

menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi, hanya tercapai 60,88% di tahun 2023 menurun dari tahun 2022 (64,15%).

Dalam Renstra Universitas Udayana 2020-2024 target akhir persentase mata kuliah sarjana dan diploma yang menggunakan metode pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek sebesar 40%. Capaian ini sama dengan realisasi tahun 2023 (24,35%).

Berdasarkan evaluasi di atas, maka jumlah target mata kuliah untuk memenuhi IKU 3.2 di Tahun 2023 adalah sebanyak 1.250 mata kuliah dari total 3125 mata kuliah yang dilaksanakan. Dengan capaian realisasi sebanyak 760 mata kuliah, terdapat kekurangan sebanyak 490 mata kuliah.



Program dan kegiatan

Target realisasi dan capaian IKU 3.2 untuk periode yang telah berjalan didukung oleh beberapa aspek, diantaranya:

1. Telah dilakukannya beberapa kali *workshop* tentang metode pembelajaran *case method* dan *team-based project*.
2. Adanya sosialisasi melalui kegiatan Pekerti/AA.
3. Adanya dukungan dari setiap Prodi dan dosen dalam merancang RPS *case method* dan *team-based project*.

Untuk mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja, beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain:

- a. Mengoptimalkan fungsi UP3M dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan implementasi pembelajaran *case method* atau *team-based project*, dimulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan strategi implementasi.
- b. Melaksanakan pengawasan/supervisi dalam evaluasi pembelajaran khususnya *case method* atau *team-based project* serta kelengkapan dokumen pendukung.
- c. Mengoptimalkan penggunaan *E-Learning* untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran *case method* atau *team-based project*



Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Capaian tahun 2023 (60,88%) masih lebih rendah dari tahun 2022 (64,15%), untuk itu perlu upaya lebih keras dan sistematis untuk memenuhi target 40% sehingga capaian bisa maksimal (100%) atau bahkan melebihi. Beberapa faktor penyebab kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini, diantaranya:

- a. Pemahaman dan persamaan persepsi dosen pengampu mata kuliah mengenai kriteria pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek dan kriteria validasinya belum optimal.
- b. Bukti RPS dan Daftar Nilai belum semua memenuhi kriteria sebagai bukti pelaporan.
- c. Kompilasi data yang belum sistematis.
- d. Pelaporan melalui PDDikti belum optimal.



Hambatan atau permasalahan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tersebut diantaranya:

- a. Dosen dosen pengampu mata kuliah belum sepenuhnya memahami tentang kriteria pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek dan kriteria validasinya.
- b. Bukti RPS dan Daftar Nilai yang diperlukan untuk validasi masih banyak yg belum sesuai.
- c. SOP kompilasi data oleh fakultas maupun prodi belum dipahami dengan baik.
- d. Mekanisme pelaporan melalui PDDikti belum dipahami dan dikuasai dengan baik oleh operator prodi maupun fakultas.



Langkah antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja, diantaranya:

- a. *Workshop* tentang metode pembelajaran berbasis kasus atau kolaboratif yang sesuai untuk kriteria pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek.
- b. *Workshop* terkait penyusunan RPS dan Format Nilai Akhir yang sesuai kriteria pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek sehingga memenuhi kriteria validasi.
- c. Koordinasi fakultas dengan prodi terkait SOP kompilasi data diupayakan lebih baik sehingga memudahkan dalam pelaporan dan validasi.
- d. Bimbingan teknis (Bimtek) tatacara input data pada PDDikti untuk operator prodi maupun fakultas secara komprehensif



Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah meningkatkan komitmen, persamaan persepsi dan pemahaman tentang metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek serta kriteria validasinya, didukung oleh sistem penjaminan mutu internal yang baik dan berbasis TI. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, lokakarya dan pendampingan terkait implementasi pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek ke seluruh Prodi di lingkungan Universitas Udayana serta pengintegrasian ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran yang tersedia baik di IMISSU maupun OASE

Indikator Kinerja Utama 3.2.

Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah



Definisi, Kriteria, dan Formula

Kriteria akreditasi dan sertifikasi

Akreditasi atau sertifikasi internasional yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU

Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Lembaga akreditasi internasional tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independent, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan dan akuntabel;
- b. Menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (*quality assurance framework*) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan serta sesuai konteks Indonesia.
- c. Menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (*outcome-based assessment*) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan
- d. Berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.

Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME (*World Federation for Medical Education*) termasuk LAM PT KES. Program studi kedokteran yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.

Program studi yang mendapatkan status *Accredited* dari IABEE (*Indonesian Accreditation Board for Engineering Education*) dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi internasional.

Lembaga /organisasi sertifikasi internasional tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional
2. Memiliki kesesuaian terstruktur antara *Learning Outcomes, Teaching & Learning*, dan *Student Assessment*.

Formula :

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (satu) kali.

**Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Berdasarkan hasil capaian akreditasi atau sertifikasi internasional program S1 dan D4/D3 tahun 2023 telah melampaui target 5 (lima) Prodi menjadi 10 (sepuluh) Prodi dengan rincian sebagai berikut:

- Prodi yang tersertifikasi AUN QA sebanyak 4 (empat) prodi yaitu: S1 Sastra Inggris, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Mesin, dan S1 Kedokteran Hewan.
- Prodi yang telah mendapat *Accredited* dari IABEE (*Indonesian Accreditation Board for Engineering Education*) sebanyak 3 (tiga) Prodi yaitu Prodi S1 Teknik Sipil, S1 teknik Mesin dan S1 Teknik Elektro.
- Prodi telah terakreditasi unggul pada LAMPT-KES dalam cakupan WFME (*World Federation for Medical Education*) sebanyak tiga Prodi yaitu prodi S1 Farmasi, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Pendidikan Dokter.

Jumlah Prodi S1, D4/D3 sebanyak 52 sehingga prosentase capaian tahun 2023 sebesar 19,2 %.

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 13,46 % dan pada tahun 2023 sebesar 19,2%. Dengan demikian bertambah peningkatan sebesar 5,8 %. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan tiga Prodi terakreditasi Unggul yang dalam cakupan cakupan WFME (*World Federation for Medical Education*) yaitu prodi S1 Farmasi, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Pendidikan Dokter.

Hasil capaian akreditasi atau sertifikasi internasional program S1 dan D4/D3 tahun 2023 sebesar 19,2 % yaitu sebanyak 10 (Prodi) dari 52 (limapuluh dua) Prodi S1 dan D4/D3. Target capaian yang tertuang dalam RPAJP Universitas Udayana mengenai jumlah akreditasi Internasional pada tahap I tahun 2023-2027 sebanyak 25 (duapuluh lima) Prodi atau sebanyak 48 %. Pada tahun 2024 target tersebut diprediksi akan tercapai bahkan melampaui target capaian mengingat pada tahun 2024 terdapat tambahan 4 (empat) Prodi tersertifikasi AUN QA yaitu Prodi S1 Arsitektur, S1 Pendidikan Dokter, S1 Agribisnis dan S1 Manajemen Perhotelan dan 14 (empat belas Prodi) akan di visitasi FIBAA pada tahun 2024. Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat 28 (dua puluh delapan) Prodi yang akan memiliki capaian akreditasi/sertifikasi internasional atau sebanyak 52%.



Program dan kegiatan

Target capaian yang tertuang dalam RPAJP Universitas Udayana mengenai jumlah akreditasi Internasional pada tahun 2023-2027 sebanyak 25 (duapuluh lima) Prodi atau sebanyak 48 %. Hal hal yang mendukung perealisasi target kinerja tersebut dengan adanya implementasi kebijakan mengenai:

- a. Penguatan program Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Universitas berkelas dunia
- b. Penguatan kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu
- c. Penguatan Mutu Sumber daya Manusia



Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

- a. Dukungan pimpinan. Akreditasi internasional membutuhkan dokumen kebijakan, penugasan personil yang handal, pengaturan waktu (agar tidak bersamaan dengan jadwal akreditasi nasional), dan dukungan langsung kepada tim yang sedang bekerja.
- b. Kesiapan kurikulum *outcome-based education* (OBE) dan implementasinya; yang merupakan fundamental utama dalam penulisan laporan evaluasi diri akreditasi internasional.
- c. Persiapan yang terencana dan target waktu yang rasional.

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target indikator kinerja:

- a. Kesiapan kurikulum *outcome-based education* (OBE) belum seragam antar prodi, sehingga proses penulisan laporan evaluasi diri seringkali tidak berjalan beriringan, termasuk hasil sertifikasi/akreditasi yang capaiannya cukup berbeda.
- b. Penunjukan prodi berbasis target tersertifikasi/terakreditasi cenderung memberatkan dan membutuhkan waktu tambahan dari yang semula diperkirakan; dan perlu diganti dengan pendekatan kesiapan prodi dengan melakukan readiness assessment terlebih dulu



Hambatan atau permasalahan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

- a. Kurikulum OBE yang belum diimplementasikan secara penuh biasanya masih membutuhkan pemahaman dan revisi/pembaruan kurikulum terlebih dulu, sehingga mengakibatkan waktu yang tersedia menjadi terasa sempit.
- b. Kesiapan antar prodi yang tidak seragam khususnya terkait OBE mengakibatkan proses penyusunan LED, *review*, pendampingan, dan revisi juga terganggu.
- c. Masih adanya dokumen-dokumen kebijakan yang perlu diterbitkan atau diterjemahkan.



Langkah antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

- a. Implementasi kurikulum OBE perlu dilaksanakan secara menyeluruh di Universitas Udayana termasuk yang belum direncanakan untuk menjalani sertifikasi/akreditasi internasional.
- b. Peningkatan pemahaman sertifikasi dan akreditasi internasional sesuai lembaga sertifikasi/akreditasinya.
- c. Analisis kebutuhan dokumen kebijakan terkait sertifikasi dan akreditasi internasional




Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- a. Implementasi dan monitoring kurikulum OBE, termasuk perhitungan dan analisis capaian CPL yang tersistem di IMISSU.
- b. Pelaksanaan *workshop-workshop* sosialisasi dan lesson learned sertifikasi/akreditasi internasional dari prodi-prodi yang telah tersertifikasi/terakreditasi internal Universitas Udayana.
- c. Penunjukan prodi perwakilan dari tiap fakultas untuk menjalani sertifikasi/akreditasi internasional sebagai *pioneer* dan menjadi *benchmark* di fakultasnya.
- d. Pemetaan sertifikasi dan akreditasi internasional dilakukan secara menyeluruh di Universitas Udayana berbasis kesiapan prodi/fakultas


 Sasaran Kegiatan #4


 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

Target dan capaian indikator kinerja utama sasaran #4 untuk tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri			
Predikat SAKIP	A (82,0)	A (83,15)	101,40
Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	82	92,75	113,11

Sasaran kegiatan ini sesuai dengan sasaran Renstra Universitas Udayana 2020-2024 yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di Universitas Udayana. Untuk merealisasikan sasaran kegiatan #4 telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja *outcome* beserta penganggarannya yaitu predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L. Persentase capaian sasaran kegiatan #4 pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa kedua indikator kinerja tercapai, yaitu kinerja rata-rata predikat SAKIP Satker tercapai 101,40% dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker tercapai 113,11%. Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan #4 tahun 2023 adalah 107,26 yaitu dengan menghitung rata-rata capaian kedua indikatornya. Capaian tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,09%. Rata-rata predikat SAKIP tahun 2022 nilai capaiannya sebesar 82,40 sedangkan tahun 2023 sebesar 83,15. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tahun 2022 sebesar 93,56 sedangkan tahun 2023 sebesar 92,75.

Indikator Kinerja Utama 4.1.

Predikat SAKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah..

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

- a. **Komponen.**
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b. **Sub-komponen**
Dibagi dengan gradasi keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c. **Kreteria**
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai disetiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Aspek yang dinilai adalah 1) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, 2) Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, 3) Pelaporan Kinerja dengan bobot 15% dan 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25%.


Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 30%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%]

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Interpretasi Predikar Hasil Evaluasi (Scoring) Akunabilitas Kinerja sebagai berikut:

Interpretasi Predikat	
AA <small>Sangat Baik</small> 90-100	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A <small>Baik</small> 80-90	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB <small>Sangat Baik</small> 70-80	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B <small>Baik</small> 60-70	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon 2/unit kerja.
CC <small>Cukup</small> 50-60	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja

Nilai rata-rata predikat SAKIP Satker Universitas Udayana tahun 2023 yaitu 83,15 dengan rincian nilai sebagai berikut;



Nilai 83,15 yang diperoleh tersebut termasuk Kategori A ($> 80 - 90$) dengan interpretasi “terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator”, dengan demikian indikator kinerja predikat SAKIP tercapai 101,40%.

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun berjalan (2023) dan perbandingan dengan tahun sebelumnya (2022) dan akhir periode renstra (2024) seperti pada gambar berikut:



Dari gambar di atas terlihat capaian tahun 2023 sebesar 101,40% hal ini mengalami penurunan sebesar 0,33% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 101,73% akan tetapi kalau

dilihat dari nilai perolehan SAKIP tahun 2023 sebesar 83,15% mengalami kenaikan sebesar 0,75% dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar 82,40%.

Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan periode akhir renstra (tahun 2024) sudah tercapai yaitu 100%. Nilai capaian SAKIP setiap tahun perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk mempertahankan nilai A sesuai dengan target akhir periode renstra.

Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah;

- a. Menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya.
- b. Melakukan reviu Renstra secara berkala.
- c. Melakukan monitoring pencapaian target renstra jangka menengah sampai tahun berjalan.
- d. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara Rektor dengan Dekan, mengacu pada PK Rektor dengan Dirjen Diktiristek.
- e. Penyusunan Indikator kinerja individu (SKP Pegawai) mengacu ke PK Pimpinan unit kerja yang dicascadingkan sampai ke tingkat individu pegawai.
- f. Melakukan pelaporan kinerja tepat waktu dengan menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (*outcome*) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra.
- g. Adanya Prosedur Operasional Standar (POS) terkait mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

Program dan Kegiatan

Program Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung terealisasinya pencapaian indikator kinerja ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Universitas Udayana Tahun 2023.
- b. Melakukan sosialisasi perjanjian kerja Rektor kepada seluruh pimpinan di Universitas Udayana melalui Musrenbang diawal tahun anggaran.
- c. Menyusun Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan Dekan.
- d. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan pada Aplikasi SPASIKITA.
- e. Penginputan Data Capaian Kinerja Triwulan melalui aplikasi Kemdikbudristek (SPASIKITA) dan aplikasi internal Universitas Udayana (SILAKIN).
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan.
- g. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai dasar untuk melakukan pengukuran capaian kinerja.
- h. Reviu Renstra Universitas Udayana periode 2020-2024 secara berkala.
- i. Melaksanakan kegiatan Evaluasi AKIP secara mandiri.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- a. Belum sinkronnya data yang dilaporkan oleh masing-masing unit kerja dengan data yang ada pada sumber data.
- b. Data dukung yang disampaikan unit kerja tidak sesuai dengan format pelaporan.
- c. Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dibidang SAKIP.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, di antaranya adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemegang sumber data.
- b. Melakukan verifikasi data dengan pemegang sumber data.
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk menyamakan persepsi mengenai format pelaporan.
- d. Melaksanakan sosialisasi terkait pelaporan kinerja melalui aplikasi internal Universitas Udayana SILAKIN.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi internal Universitas Udayana yaitu SILAKIN dalam pelaporan kinerja oleh masing-masing unit kerja.
- b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SPASIKITA dalam pelaporan capaian kinerja Universitas Udayana.
- c. Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian *reward & punishment* kepada pejabat atau pegawai.
- d. Peningkatan kompetensi SDM di bidang akuntabilitas kinerja dengan melaksanakan diklat teknis SAKIP.
- e. Melakukan evaluasi AKIP di tingkat fakultas/pascasarjana.

Indikator Kinerja Utama 4.2.

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Outcome (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran Universitas Udayana dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Umum dan komponen Layanan Dukungan Manajemen.

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Sedangkan IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran (NKA) digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = 50\% EKA + 50\% IKPA$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Nilai EKA dan IKPA juga dapat dilihat pada aplikasi SPASIKITA, yang sudah terintegrasi dengan SMART DJA dan OM-SPAN.

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Universitas Udayana tahun 2023 sebesar 92,75 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai EKA sebesar 92,24 dengan bobot 50%;
- b. Nilai IKPA sebesar 93,25 dengan bobot 50%.



Capaian Indikator Kinerja tahun berjalan (2023) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) dan akhir periode renstra (2024) seperti pada gambar berikut:



Dari gambar di atas terlihat capaian tahun 2023 sebesar 113,11% hal ini mengalami penurunan sebesar 3,84% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 116,95%. Faktor yang menyebabkan menurunnya capaian adalah tingginya Deviasi Halaman III DIPA sehingga nilainya menjadi kecil.

Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan periode akhir renstra (tahun 2024) baru tercapai 99,73%. Nilai Kinerja Anggaran setiap tahunnya perlu dipertahankan sehingga capaian akhir periode renstra bisa dicapai.

Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah;

- Revisi DIPA dilakukan sesuai ketentuan.
- Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan anggaran dengan KPPN Denpasar.
- Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Universitas Udayana terkait revisi anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Program dan Kegiatan

Program Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung terealisasinya pencapaian indikator kinerja ini adalah :

- a. Melakukan koordinasi dengan KPPN terkait mekanisme Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan.
- b. Melakukan Revisi Halaman III DIPA secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan anggaran dengan mengundang nara sumber dari KPPN.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- a. Rencana penarikan dana (RPD) yang sudah dijadwalkan dalam pelaksanaannya sering berubah-ubah.
- b. Keterlambatan unit kerja dalam melakukan SPJ.
- c. Penginputan data pelaksanaan anggaran pada aplikasi SAKTI menemui kendala.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, di antaranya adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan KPPN Denpasar
- b. Melakukan verifikasi data pelaksanaan anggaran
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi internal Universitas Udayana yaitu SIAKU dalam pelaksanaan anggaran oleh masing-masing unit kerja.
- b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi internal Universitas Udayana yaitu SILUNA dalam perencanaan anggaran oleh masing-masing unit kerja.
- c. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi internal Universitas Udayana yaitu SIRUPKU dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- d. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SAKTI dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran



Pagu anggaran Universitas Udayana dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 899.925.188.000,- Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 837.847.507.501,- dengan persentase daya serap sebesar 93,10%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	Alokasi Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2023 (Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan Tinggi	240.168.658.225	223.864.280.418	93,21
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	124.323.367.686	115.992.730.619	93,30
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi	115.845.290.538	107.871.549.799	93,12
2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	249.752.558.953	237.073.340.342	94,92
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30.160.174.838	29.421.126.612	97,55
2.2	Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri.	47.360.912.095	45.168.088.980	95,37

2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	172.231.472.019	162.484.124.750	94,34
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	143.961.077.425	133.740.140.166	92,90
3.1	Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	5.669.546.708	4.405.212.741	77,70
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	100.041.908.315	94.776.152.319	94,74
3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	38.249.622.402	34.558.775.106	90,35
4.	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	266.042.893.398	243.169.746.575	91,40
4.1	Predikat SAKIP	190.807.193.428	176.986.959.929	92,76
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	75.235.699.970	66.182.786.646	87,97
JUMLAH TOTAL		899.925.188.000	837.847.507.501	93,10

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Universitas Udayana berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.6.100.000.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari perencanaan pembangunan. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk biaya Operasional Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

1. Inovasi

Sebagai Satker BLU, di tahun 2023 Universitas Udayana terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan dilakukan dengan melakukan beberapa inovasi, antara lain:

a. Inovasi Sistem Informasi Arsip, Surat, dan Agenda (SIRAISA).

Sebelum pengembangan:


- Verifikasi redaksional (paraf) surat dilakukan secara manual
- Penandatanganan Surat dilakukan dengan tinta basah pada kertas surat

Setelah pengembangan :

- Verifikasi redaksional (paraf) surat dilakukan melalui SIRAISA
- Penandatanganan surat dilakukan secara elektronik melalui SIRAISA. Tanda tangan elektronik sivitas ini diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dampak:

- Efisiensi waktu pembuatan surat. Proses paraf dan tandatangan oleh pimpinan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- Keaslian dan validitas penandatanganan surat terjamin.
- Efisiensi biaya (kertas, tinta, pengantaran).
- Efisiensi ruang penyimpanan arsip.



b. Inovasi Sistem Informasi Akademik

Sebelum pengembangan

- Mahasiswa semester 9 s/d 14 membayar UKT tetap sesuai nominal ditentukan di awal kuliah.

- Mahasiswa membayar UKT dengan memasukkan identitas mahasiswa dan Perguruan Tinggi

Setelah pengembangan :

- Mahasiswa dapat menerapkan kebijakan keringanan UKT
- Dalam melakukan pembayaran, mahasiswa terlebih dahulu membuat *virtual account* untuk pembayaran UKTnya.

Dampak:

- Keringanan UKT ini membantu secara finansial dan psikologis untuk mahasiswa semester akhir
- Rekonsiliasi keuangan menjadi lebih mudah. Setiap transaksi yang terjadi akan tercatat secara real time dan dapat dilihat di bagian mutasi rekening. Dengan adanya kemudahan ini proses pencocokan data melalui sistem *host to host* akan lebih mudah untuk dilakukan

The screenshot shows a student profile with the following information:

- NIM: 170322008
- Nama: I Gusti Agung Prita Bagas Angga Wedhana
- Fakultas: Fakultas Teknik
- Program studi: Sarjana Teknik Sipil
- Status Terdaftar: Aktif (Belajar)
- Semester sekarang: 8
- SKS ditempuh: 147 SKS

Semester Periode Pengurangan UKT 50%

Sejalan dengan kebijakan terkait Semester Periode Pengurangan UKT 50%, maka mahasiswa mendapatkan pengurangan UKT sebesar 50% jika memenuhi syarat yang tertera pada detail kebijakan berikut:

- Kebijakan berlaku untuk:
 - Jangjang Studi SL, O4
 - Berada pada semester 3 AKTIF sampai dengan semester 14
 - Minimal sudah menempuh 138 SKS

****Catatan:**

- Jika mahasiswa telah menerima pengurangan UKT $\geq 50\%$ pada semester sebelumnya, maka jumlah UKT yang dibayarkan pada semester periode pengurangan UKT adalah sebesar UKT yang dibayarkan pada semester terakhir.
- Besarnya pengurangan UKT 50% diperhitungkan berdasarkan jumlah UKT yang ditetapkan di semester 1.
- Hanya bisa menganganti 6 SKS

Terapkan kebijakan pada pembayaran UKT anda semester ini ?

Ya Tidak

Tidak Tergantung

Activate Windows
Go to Settings to activate

2. Penghargaan

Pada tahun 2023 Universitas Udayana kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penganugerahan ini merupakan salah satu bentuk atau cara dari KIP untuk terus memajukan keterbukaan informasi publik diseluruh pemerintahan badan publik karena keterbukaan informasi publik ini merupakan hal yang esensial, fundamental dan merupakan prinsip *good government* serta *clean government*.



Sertifikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Penyerahan Sertifikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Penghargaan lain yang diterima pada tahun 2023 dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah keberhasilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana membangun Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK). Tahun 2023 Universitas Udayana sudah mencanangkan Pembangunan Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) di semua Fakultas dan Program Pascasarjana



Piagam Penghargaan Pembangunan Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Program *Crosscutting / Collaborative*

Pada tahun anggaran 2023 Universitas Udayana telah melakukan program *crosscutting/collaborative* untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program *crosscutting/collaborative* dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana dengan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Program *crosscutting/collaborative* yang dilaksanakan berupa pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.930.000,-. Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi berperan sebagai penyedia dana pengabdian kepada Masyarakat yang diberikan kepada Universitas Udayana. Universitas Udayana wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati dengan DRTPM. Dengan dilaksanakannya program ini hilirisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR SPPK	: 064 /E5/PG.02.00.PM/2023	001013
PERGURUAN TINGGELLDIKTI	: Universitas Udayana	
TANGGAL DIPA	: 31 Maret 2023	
NOMOR DIPA	: SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4	
SATUAN KERJA	: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	
UNIT ORGANISASI	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)			
1 Judul			
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat			
NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	SAYI HATININGSIH	Pengembangan Produk Casaca Crispy sebagai Camilan Sehat Berbasis Limbah Kulit Kopi	Rp. 49.930.000 (100%)
			Rp. 34.951.000 (Tahap I)
	0016119101		Rp. 14.979.000 (Tahap II)
	PKM		
	Durasi : Tahun ke-1 dari 1 Tahun		
Subtotal Dana Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)			Rp. 49.930.000 (100%)
			Rp. 34.951.000 (Tahap I)
			Rp. 14.979.000 (Tahap II)
Total Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Keseluruhan			Rp. 49.930.000 (100%)
			Rp. 34.951.000 (Tahap I)
			Rp. 14.979.000 (Tahap II)
Total Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Keseluruhan			1 Judul

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,


Yogi Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

Program *crosscutting/collaborative* dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang didanai oleh Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk 2 (dua) Program Studi sebesar Rp. 1.564.727.000,- dengan rincian:

1. Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 739.542.000,-
2. Prodi S1 Ilmu Kelautan dengan alokasi dana sebesar Rp. 825.185.000,-

Dalam pelaksanaan Kegiatan PUKIS (PengUatan Kompetensi luluSan) menggunakan mitra dari industri, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Pendidikan. Peran mitra dalam kegiatan ini sebagai tempat magang industri dan praktisi mengajar. Kegiatan ini berdampak pada capaian IKU 1 (Lulusan mendapat pekerjaan yang layak); IKU 2 (Mahasiswa beengalaman 20 sks di luar kampus); IKU 4 (Kualifikasi dosen dan praktisi mengajar di kampus); IKU 5 (Hasil kerja dosen yang diakui atau dimanfaatkan oleh masyarakat); dan IKU 6 (Kerjasama dengan mitra).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu 1 Senayan – Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan UL.T DIKTI 126
Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2855/E3/KU.07.00/2023 7 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : Realokasi Anggaran Program Kompetisi Kampus Merdeka
(PK-KM) Tahun Anggaran 2023

Yth. Rektor Universitas Udayana
di tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 0296/E.E3/KU.07.00/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pengumuman Penetapan Penerima Bantuan PKKM Tahun Pertama Tahun Anggaran 2023 dan Nomor: 0387/E.E3/KU.07.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Pengumuman Penetapan Penerima Bantuan PKKM Tahun Kedua Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa Universitas Udayana merupakan salah satu yang ditetapkan sebagai penerima pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) Tahun Pertama dan Tahun Kedua Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, Direktorat Kelembagaan akan melakukan realokasi anggaran pada Universitas Udayana.

Adapun program studi yang mendapat bantuan dan besaran dana yang akan direalokasi adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ilmu dan Teknologi Pangan (Tahun Pertama) | :Rp739.542.000,00 |
| 2. Ilmu Kelautan (Tahun Kedua) | :Rp825.185.000,00 |

Total dana yang akan direalokasi sebesar Rp 1.564.727.000,00 (terbilang: satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam rangka persiapan proses realokasi anggaran, kami minta agar Universitas Udayana dapat berkoordinasi dengan Tim Task Force PKKM 2023 yang diketuai oleh Saudara I Putu Sudiarta Hp. 081338091811, serta menyiapkan dokumen kelengkapan untuk realokasi tersebut, antara lain:

1. ADK SAKTI Tahun Anggaran (TA) 2023;
2. Matriks Semula – Menjadi RKA-K/L TA 2023 (Format 1,2 dan 3);
3. Form RKA Format a,b, dan c;
4. TOR/Kerangka Acuan Kerja (KAK) tambahan anggaran;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tambahan anggaran;
6. Data Dukung lainnya.

Perlu kami informasikan untuk penginputan pada Aplikasi SAKTI, Kode Program, KRO dan RO yang digunakan adalah sebagai berikut:

Program : DK.4471 (Program Pendidikan Tinggi – Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi)
KRO : 4471.BEI (Bantuan Lembaga)
RO : 4471.BEL.001 (PT Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM))

Dokumen kelengkapan tersebut di atas dapat disampaikan melalui tautan sebagai berikut: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Realokasi> paling lambat tanggal 13 Juni 2023.

Selanjutnya akan dilaksanakan reviu APIP oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagai bagian dari persiapan proses realokasi anggaran yang waktunya akan kami sampaikan kemudian. Demikian kami sampaikan untuk dapat bisa diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum
NIP. 197805112003121002

- Tembusan:
1. Plt. Dirjen Diktiristek.
 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek.
 3. Plt. Sesditjen Diktiristek.
 4. Kabag. Perencanaan Universitas Udayana.
 5. Ketua Task Force PKKM Universitas Udayana.

Tahun anggaran 2023 Universitas Udayana juga melaksanakan Program Penelitian melalui Bantuan Pendanaan *Matching Fund* (BOPTN Penelitian) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk 1(satu) orang tenaga pendidik Universitas Udayana yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi pada ajang kompetisi Program *Matching Fund* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Adapun nilai bantuan yang diterima sebesar Rp. 448.116.000,-

ALOKASI BANTUAN PENDANAAN MATCHING FUND (BOPTN PENELITIAN) TAHUN 2023
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

KODE/NAMA UNIT : (023.17) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
 KODE SATKER : 67526
 NAMA SATKER : UNIVERSITAS UDAYANA

(Dalam Rupiah)

ISNIS ALOKASI	KODE - NAMA RINCIAN OUTPUT	KODE/NAMA KOMPONEN	SUMBER DANA	ALOKASI	PROGRAM
Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)	4470.BE1.009 - PT Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	BM	448.116.000	Program Pendidikan Tinggi



Adapun dampak (*outcome*) yang diharapkan dari keseluruhan program *crosscutting/collaborative* tersebut diatas adalah meningkatnya keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana yang berhasil mendapat rekognisi internasional serta diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas

Program *crosscutting/collaborative* juga dilakukan dengan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bali senilai Rp. 2.390.674.369,-. Program tersebut meliputi:

NO.	NAMA INSTANSI	URAIAN KERJASAMA	KETUA	Dana	No PKS
1	Pemerintah Desa Angseri, Baturiti, Tabanan	Kajian Akademis Pengelolaan Desa Wisata di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan	Dr. Nyoman Ariana, SST.Par., M.Par.	75.000.000	NOMOR : 474/22/05 A/1/23 NOMOR : B/17/UN14.4.A/HK.07.00/2023
2	Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Bali	Kajian Manajemen Mitigasi Bencana Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung	I Putu Gustave Suryantara Pariantha, ST., M.Eng., Ph.D	298.966.100	Kontrak Nomor : B.17.073/3429/Bid.III/BRIDA Nomor : B/365/UN14.4.A/HK.07.00/2023
3	Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar Tahun 2023	Made Nurmawati, SH., MH.	50.000.000	Nomor : 551.11/49/2023/Perumda BPS Nomor : B/61/UN14.4.A/HK.07.00/2023
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Pembuatan Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2023	Dr. Widhianthini, S.P., M.Si.	35.000.000	Nomor : 411.2/1266/DP3AP2KB Nomor : B/85/UN14.4.A/HK.07.00/2023
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Penyusunan Standar Biaya Jasa (SBJ) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2024	Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, SE, M.Si, AK,CA	123.000.000	No. 027/452/BPKAD/2023 No. B/72/UN14.4.A/HK.07.00/2023
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	Kajian Penanggulangan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023	Dr. I Made Endra Kartika Yudha, S.E.	11.000.000	Nomor : 415.4/191/ltbbang Nomor : B.87/UN14.4.A/HK.07.00/2023
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Penyusunan Harga Standar Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE, M.Si	100.000.000	No. 027/454/BPKAD/2023 No. B/74/UN14.4.A/HK.07.00/2023
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023	Prof. Dr. Gede Riiana, SE, MM	100.000.000	No. 027/452/BPKAD/2023 No. B/73/UN14.4.A/HK.07.00/2023
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Survei - Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Tentang Kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023	Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si	119.958.000	Nomor : 070/874/Bappeda dan Ltbbang Nomor:B/115/UN14.4.A/HK.07.00/2023
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Penyusunan Profil Anak Kota Denpasar	Dr. Widhianthini, S.P., M.Si.	35.000.000	Nomor : 411.2/1147/DP3AP2KB Nomor : B/220/UN14.4.A/HK.07.00/2023
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Kerjasama Kajian Akademis Terkait Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU BKPD) Pemerintah Kota Denpasar. Penyusunan Ranperda Tarif Retribusi	Dr. Drs. Dewe Gede Wirama, MSBA.Ak.CA	76.000.000	Nomor :415.4/4216/DIKES/2023 NOMOR : B/470/UN14.4.A/HK.07.00/2023
12	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	Penyusunan Naskah Akademis Perda dan Perwali dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pemerintah Kota Denpasar	Dr. Drs. Dewe Gede Wirama, MSBA.Ak.CA	75.000.000	NOMOR : 973/ 1482 /BPDKD/2023 NOMOR : B/233/UN14.4.A/HK.07.00/2023
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana	Belanja Jasa Konsultasi Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2023	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	70.000.000	Nomor : 670/SPK/DPMPSTP/2023 Nomor : B/369/UN14.4.A/HK.07.00/2023
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana	Pelaksana Swakelola Tipe II Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan Bantuan	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	70.000.000	Nomor : 180/74/SPK/HK/2023 Nomor : B/368/UN14.4.A/HK.07.00/2023
15	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Penyusunan Buku Pengeluaran Wisatawan di Kota Denpasar Tahun 2023	Ir. A.A.P. Agung Suryawan Wiranatha,	81.750.269	No. 556/462/DISPAR No. B/260/UN14.4.A/HK.07.00/2023

NO.	NAMA INSTANSI	URAIAN KERJASAMA	KETUA	Dana	No PKS
16	Dinas Koperasi, UMM, Perindustrian dan Perdagangan	Penyusunan Review Draft Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Jembrana Tahun 2023	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE, M.Si	70.000.000	No. 535/487/D/SMK/PERINDAG/2023 No. 8/175/UN14.4.A/HK.07.00/2023
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	70.000.000	No. 027/242/SPK/SETWAN/2023 No. 8/176/UN14.4.A/HK.07.00/2023
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rintisan Wajib Belajar 9 (sembilan)	Prof. Dr. IGA. Et. Giandari, SE, M.Si	70.000.000	No. 027/243/SPK/SETWAN/2023 No. 8/177/UN14.4.A/HK.07.00/2023
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Produk UMKM	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE, M.Si	70.000.000	No. 027/244/SPK/SETWAN/2023 No. 8/178/UN14.4.A/HK.07.00/2023
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Prof. Dr. I Gede Riiana, SE, MM	70.000.000	No. 027/245/SPK/SETWAN/2023 No. 8/179/UN14.4.A/HK.07.00/2023
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Desa Wisata	Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, SE, M.Si, AK, CA	70.000.000	No. 027/246/SPK/SETWAN/2023 No. 8/180/UN14.4.A/HK.07.00/2023
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan	Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M.Si	70.000.000	No. 027/247/SPK/SETWAN/2023 No. 8/181/UN14.4.A/HK.07.00/2023
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Gianyar	Analisis Fenotip, Genetik dan Sistem Perkawinan Dalam Penyediaan Ayam Untuk Upakara	Dr. Ir. Ni Putu Serini, M.Sc	100.000.000	No. 070/67/BRIDA/2023 No. 8/186/UN14.4.A/HK.07.00/2023
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Swakelola Tipe II Pekerjaan DED Pembangunan SMP Negeri 17 Denpasar	A.A. Agung Yana	480.000.000	Nomor : 027/4181/D/SDIKPORA/2023 NOMOR : 8/901/UN14.4.A/HK.07.00/2023

BAB IV

Penutup

Selama tahun 2023, Universitas Udayana berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.



Sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, secara umum target tersebut dapat tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 169,60%. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja 3 (tiga) indikator capaiannya dibawah 100% dan 7 (tujuh) indikator capaiannya diatas 100%. Indikator yang capainnya dibawah 100% adalah; 1) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi; 2) Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri; dan 3) Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.



Kinerja anggaran tahun 2023, dari pagu anggaran DIPA petikan satuan kerja BLU Universitas Udayana sebesar Rp. 899.925.188.000,-, berhasil direalisasikan Rp. 837.847.507.501,- dengan persentase daya serap 93,10%.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Penetapan target indikator kinerja belum sepenuhnya mengacu pada hasil evaluasi kinerja.
2. Kurikulum program studi belum sepenuhnya selaras/mengakomodasi implementasi MBKM
3. Keterbatasan fasilitas dalam menunjang mahasiswa *inbound* sehingga kapasitas penerimaan terbatas
4. Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja belum terdata secara optimal
5. Dosen pengampu mata kuliah belum sepenuhnya memahami tentang kriteria pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis projek dan kriteria validasinya
6. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi SAKIP

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Penetapan target indikator kinerja tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi kinerja tahun 2023.
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan penyelarasan kurikulum yang selaras/mengakomodasi implementasi MBKM.

3. Perbaiki manajemen implementasi MBKM dengan mengaktifkan kontribusi unit-unit kerja yang terkait dengan pencapaian MBKM dan prestasi
4. Membangun kerjasama dengan dunia industri dan/atau dunia kerja untuk menjembatani dosen praktisi.
5. Workshop terkait penyusunan RPS dan Format Nilai Akhir yang sesuai kriteria pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sehingga memenuhi kriteria validasi.
6. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan, workshop dan atau uji kompetensi
7. Menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP

LAMPIRAN



**Perjanjian
Kinerja
Awal**



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rektor Universitas Udayana
Dengan**

Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.

Jabatan : Rektor Universitas Udayana

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bukit Jimbaran, 30 Januari 2023

**Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Udayana,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



**Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.,
IPU.**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	82



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakananya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 264.134.533.000
2	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 32.914.675.000
3	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 360.240.000.000
		TOTAL	Rp. 657.289.208.000

Bukit Jimbaran, 30 Januari 2023

**Pjt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Udayana,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



**Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.,
IPU.**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakanannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Perjanjian
Kinerja
Akhir**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rektor Universitas Udayana
Dengan
Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., IPU.

Jabatan : Rektor Universitas Udayana

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bukit Jimbaran, 12 Desember 2023

**Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Udayana,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



**Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T.,
Ph.D., IPU.**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30
2	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5
3	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
4	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 597.609.864.000
2	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 264.134.533.000
3	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 38.180.791.000
		TOTAL	Rp. 899.925.188.000

Bukit Jimbaran, 12 Desember 2023

**Pt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Udayana,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



**Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T.,
Ph.D., IPU.**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakan nya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pengukuran Kinerja



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada UNIVERSITAS UDAYANA s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[5 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	60	TW4 : 60	TW4 : 75,52
2	[5 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	30	TW4 : 30	TW4 : 16,67
3	[5 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia usaha, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20	TW4 : 20	TW4 : 36,63
4	[5 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia Industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	20	TW4 : 20	TW4 : 18,6
5	[5 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	ratio	0,5	TW4 : 0,5	TW4 : 0,63
6	[5 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	ratio	0,6	TW4 : 0,6	TW4 : 2,7
7	[5 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40	TW4 : 40	TW4 : 24,35
8	[5 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	%	5	TW4 : 5	TW4 : 19,23
9	[5 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
9	[5 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	82	TW4 : 82	TW4 : 92,75

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.899.925.188.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 795.038.806.348** atau **88,34%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 104.886.381.652**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . 5 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress / Kegiatan :

Capaian TW4 , jumlah alumni 50-51 yang lulus pada tahun 2022 berhasil terlacak serta memenuhi kriteria pada iku 1 memiliki jumlah bobot 3065, atau setara dengan 75,52% dengan jumlah reponden mencapai 4058 orang dari total lulusan (5.065 orang). Dengan rincian : bobot mendapatkan pekerjaan = 2086, melanjutkan studi = 619, berwiraswasta = 360.

Kendala / Permasalahan :

Sampai dengan akhir triwulan 4, kendala yang sempat di alami pada awal sampai pertengahan tahun 2023 seperti: alumni login ke sistem tracer Unud, namun tidak mengisi kuesioner secara lengkap
Alumni 2022 yg terlacak bekerja/berwirausaha masih ada yang memperoleh gaji 70% dari nilai kontrak sehingga nilai yang diisikan



Bales
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil olahannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BUL.

pada jawaban kuesioner belum 1,2 x UMP

Persepsi alumni yg sangat beragam mengenai pendapatan rata-rata per bulan sudah dapat diatasi sesuai dengan strategi dan arahan pimpinan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang telah dilaksanakan adalah melakukan pelacakan lulusan 2022 untuk jenjang S1 untuk meningkatkan response rate, dengan melakukan: 1) Penyebaran e poster melalui website UNUD dan CDC. 2) Penyebaran e poster melalui media sosial Instagram. 3) Mengirimkan WA blast kepada alumni yg blm mengisi tracer. 4) Menginformasikan pada WD3 seluruh fakultas agar info tentang pelaksanaan tracer disebarikan kepada alumni target melalui Korprodi dan group WA alumni 5) Sosialisasi pengisian tracer studi sesuai persyaratan IKU

B . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Sampai Triwulan 4, jumlah bobot mahasiswa yang melaksanakan program MBKM sebanyak : 3,860 orang, Jumlah total bobot mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria sebanyak 173 orang, jumlah bobot mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat propinsi sebanyak : 243 orang, dan Jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sebanyak 12,006 orang, Total Mahasiswa aktif S0 dan S1 sebanyak : 23,623 orang. Dengan demikian Persentase mhs MBKM, Inbound, dan meraih prestasi : 16,67%.

Kendala / Permasalahan :

1. Mahasiswa yang diakui sebagai capaian MBKM adalah mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan MBKM di tahun 2022 genap dan tahun 2023 ganjil, pembagi adalah mahasiswa semester 5 keatas, akan tetapi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti MBKM di tahun-tahun sebelumnya tidak ikut dihitung sebagai capaian. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target capaian. 2. Jumlah mahasiswa inbound dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi masih sedikit 3. Prestasi yang diraih oleh mahasiswa belum seluruhnya dapat diakui terkait dengan duplikasi kegiatan karena yang diakui hanya satu prestasi untuk satu kelompok, bobot nilai prestasi hanya 30% dari keseluruhan komponen.

Strategi / Tindak Lanjut :

Mendorong mahasiswa untuk ikut program MBKM dan juga mengikuti kompetisi tingkat nasional untuk meningkatkan raihan prestasi dengan cara: 1. Sosialisasi program MBKM semakin sering dan meningkatkan program MBKM Mandiri 2. Mendukung dan mendorong mahasiswa untuk mengikuti Lomba tingkat Internasional untuk mencapai bobot yang tertinggi baik bidang Akademik maupun Non Akademik

C . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain sebanyak : 228 orang , bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak: 168 orang, serta yg membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebanyak: 121 orang, jumlah dosen ber NIDN sebanyak 1,412 orang. Persentase: 36,63%.

Kendala / Permasalahan :

Kesulitan memperoleh data dukung untuk dosen yang berkegiatan di kampus lain maupun di dunia industri terkait kegiatan tridarmanya di luar kampus

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi dengan fakultas dan program studi untuk mendorong pelaporan kegiatan tridharma dosen diluar kampus

D . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress / Kegiatan :

Jumlah bobot dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sebanyak 545 orang dosen, Jumlah bobot dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja 1 orang, dan jumlah dosen ber NIDN dan NIDK sebanyak 1.760 orang dosen, dan jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP) sebanyak 12 orang, sehingga persentase jumlah bobot dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar 18,60%

Kendala / Permasalahan :

Untuk kualifikasi akademik Dosen yang memiliki Sertifikat kompetensi pada universitas udayana belum banyak menemui kendala, yang masih perlu ditingkatkan adalah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja

Strategi / Tindak Lanjut :

1. melakukan update data pendidikan dan kompetensi/ profesi dosen secara berkala, mendorong dosen yang masih berkualifikasi S2 untuk segera melanjutkan studinya , serta mendorong dosen untuk meraih sertifikat kompetensi/ profesi terutama untuk dosen yang masih berkualifikasi S2. 2. Masih dilakukan tindak lanjut pengecekan data terkait dosen yang memiliki profesi dokter, insinyur, akuntan, dokter hewan, apoteker, perawat, dan fisioterapi. 3. Tracing dosen yang berasal dari kalangan praktisi internasional.

E . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Catatan:

Progress / Kegiatan :

Jumlah total bobot Karya Tulis ilmiah yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah 1.047 buah karya, Jumlah total bobot Karya Terapan yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah 59 buah karya, dan Jumlah total bobot Karya Seni yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat/ pemerintah 2 buah karya. jumlah dosen ber NIDN dan NIDK sebanyak 1.763 dosen sehingga Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 0.63 PPD

Kendala / Permasalahan :

proses penerbitan karya tulis ilmiah memerlukan waktu yang cukup lama

Strategi / Tindak Lanjut :

Mendorong para dosen untuk meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian dengan mengambil isu-isu aktual dan bermanfaat bagi masyarakat

F . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress / Kegiatan :

Jumlah bobot Prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra sebanyak : 141 Prodi. Jumlah Seluruh Prodi S1 dan Diploma sebanyak 52 Prodi. Sehingga rasio jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1: 2,7

Kendala / Permasalahan :

proses penyusunan PKS terkadang tidak menyertakan nama prodi

Strategi / Tindak Lanjut :

1)Melakukan identifikasi terhadap kerjasama yang waktunya melebihi satu tahun sehingga bisa dibuat tahapan PKS pertahunnya. 2) Melakukan Sosialisasi IKU-6 ini dan Laman tempat pelaporan Kerjasama (laporankerma.kemdikbud.go.id) dengan mengundang Narasumber dari Kementerian, dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi kepada fakultas/prodi tentang Kerjasama yang sesuai dengan panduan IKU

G . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress / Kegiatan :

jumlah mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi sebanyak 761, total mata kuliah sebanyak 3.125, sehingga persentase capaiannya sebesar 24,35%

Kendala / Permasalahan :

1. Proses pembelajaran sedang berjalan sehingga untuk data dukung berupa laporan masih sedang diproses oleh para pengampu mata kuliah, sehingga pengumpulan data dukung tersebut belum bisa terpenuhi. 2. Belum semua pengampu mata kuliah paham penggunaan case method dan team based project

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menyampaikan kepada pimpinan fakultas agar berkoordinasi dengan para koordinator program studi untuk mengingatkan para pengampu mata kuliah melengkapi laporan maupun RPS. 2. Melakukan sosialisasi penggunaan case method dan team based project sebagai sebagian bobot evaluasi

H . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress / Kegiatan :

2 prodi telah memiliki sertifikat akreditasi internasional IABEE yg terafiliasi dg Lembaga Akreditasi Internasional Washington Accord yaitu: Prodi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro

5 prodi telah tersertifikasi AJUN-QA yaitu: S1 Sastra Inggris, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Mesin, S1 Kedokteran Hewan, dan S1 Teknik Arsitektur

3 prodi telah terakreditasi unggul pada LAMPT-KES Yaitu: prodi S1 Farmasi, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Pendidikan Dokter, Total ada 10 prodi yang memenuhi kreteria prodi Internasional . Jumlah seluruh prodi S0/S1 sebanyak 52, sehingga Persentase prodi yang memiliki akreditasi/sertifikasi internasional sebesar 19.23%,

Kendala / Permasalahan :

Panjangnya proses sertifikasi/ akreditasi internasional serta ketatnya persyaratan

Strategi / Tindak Lanjut :

Saat ini masih ada prodi dalam proses akreditasi internasional, mempersiapkan segala keperluan untuk program studi yang dalam proses akreditasi serta mengkomunikasikan pelaksanaan Akreditasi/ Sertifikasi Internasional melalui LP3M sehingga proses akreditasi bisa berjalan dengan lancar

I . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Telah melaksanakan Evaluasi Mandiri menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan mengundang Tim Implementasi Sakip. Pendampingan Evaluasi Mandiri AKIP oleh Tim Kementerian dilaksanakan di THE 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa pada tanggal 10 Agustus 2023. Perbaikan catatan saat Pendampingan Evaluasi Mandiri telah dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 22 dan 24 Agustus 2023 bersama dengan Tim Reviu Renstra. Pada tanggal 19 Desember 2023, Unud telah memperoleh Nilai SAKIP sebesar 83.15 dengan kategori A.

Kendala / Permasalahan :

Belum semua data dukung terdokumentasi dengan baik

Strategi / Tindak Lanjut :

Berkoordinasi dengan seluruh unit agar dapat menghasilkan data dukung yang sesuai dengan kriteria untuk tahun-tahun berikutnya

J . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Per tanggal 17 Januari 2024, nilai EKA Unud = 92,24 di aplikasi SMART, nilai IKPA Unud = 93,25 sehingga nilai NKA = 92,75

Kendala / Permasalahan :

Nilai IKPA harus diacu pada aplikasi OMSPAN dan belum terintegrasi dengan nilai IKPA pada aplikasi SPASIKITA

Strategi / Tindak Lanjut :

Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk segera mengoptimalkan pencatatan belanja di SAKTI.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Sampai TW IV, IKU 2, IKU 4 dan IKU 7 belum tercapai. Terkait capaian IKU 2 mengenai Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan MBKM mandiri, meningkatkan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, meningkatkan kemampuan mahasiswa bersaing dalam MBKM kompetisi melalui berbagai pelatihan. Capaian IKU 4 mengenai persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha atau dunia industri masih belum tercapai. Akan dilakukan tindak lanjut pengecekan data terkait dosen yang memiliki profesi dokter, insinyur, akuntan, dokter hewan, apoteker, perawat, dan fisioterapi. IKU 7 yaitu mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) yang belum tercapai akan diupayakan untuk mengikuti langkah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) yang telah tercapai dan melampaui targetnya dalam menyusun strategi pencapaian IKU 7. Identifikasi masalah pada penilaian proses yang belum sesuai dengan modul berbasis proyek. Untuk IKU yang lain, walaupun saat ini di TW IV, telah tercapai akan terus dilakukan Upaya untuk memahami standar IKU masing-masing sehingga semua kegiatan dan pelaporan dapat memenuhi kriteria dan standar masing-masing. Kepada semua Fakultas diminta tetap meningkatkan capaian masing-masing IKU dengan melibatkan semua unit yang terkait. Di Universitas juga dilakukan koordinasi dengan penanggung jawab masing-masing IKU untuk mencermati, berkoordinasi dengan masing-masing sistem aplikasi pelaporan tiap IKU dan melaksanakan bimtek terkait dengan IKU yang dianggap masih belum mencapai target.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Bukit Jimbaran, 17 Januari 2024

Rektor Universitas Udayana



**Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana,
M.T., Ph.D., IPU.**

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil olahannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja UNIVERSITAS UDAYANA untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen UNIVERSITAS UDAYANA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Denpasar, 25 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Dr. Drs. Dewa Gede Wirama, MSBA,
Ak., CA

196412241991031002